

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 01 TAHUN 2003  
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2003;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2003.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 304.999.537.954,- ( Tiga Ratus Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

**Pasal 2**

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 304.999.537.954,- ( Tiga Ratus Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) terdiri dari :

- a. Belanja Rutin Rp. 126.961.448.402,- ( Seratus Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Rupiah);
- b. Belanja Pembangunan Rp. 178.038.089.552,- ( Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

**Pasal 3**

Perjabaran lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dalam Lampiran A1 dan A2.

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 24 Maret 2003  
BUPATI PELALAWAN,

Dito.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 24 Maret 2003  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2003 NOMOR 01